

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.087,73 km². Dikutip dari BPS Kabupaten Magelang, jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 mencapai 1.312.573 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada rentang usia 20 - 24 tahun sejumlah 99.174 jiwa (BPS Kabupaten Magelang, 2024).

Memiliki visi dan misi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah”, salah satu hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial (Pemerintah Kabupaten Magelang, 2019). Berdasarkan hal tersebut, maka kebutuhan dasar masyarakat seperti, kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan harus diupayakan semaksimal mungkin. Salah satu hal penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya adalah dengan memperhatikan kesejahteraan finansial bagi masyarakat Kabupaten Magelang yang berprofesi sebagai karyawan.

Riitsalu, dkk (2023) menjelaskan bahwa kesejahteraan finansial merupakan persepsi atau cara pandang mengenai kemampuan untuk mempertahankan standar hidup dan kebebasan finansial yang diinginkan. Sedangkan Sabri, dkk (2020) mendefinisikan kesejahteraan finansial sebagai kondisi keuangan yang sehat,

berbahagia, dan tenang dalam menghadapi kegiatan sehari-hari karena keseimbangan keuangan yang dimilikinya. Berdasarkan pengertian dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan finansial merupakan kepuasan seseorang terhadap situasi keuangannya dan mampu menjalani kehidupan sehari-hari tanpa memiliki ketakutan terhadap keuangan.

Dikutip dari Championhealth.co.uk, *The Workplace Health Report* mengungkapkan bahwa kesejahteraan finansial yang buruk menjadi salah satu penyebab karyawan mengalami stress di luar pekerjaan (Pindar, 2023). Oleh karena itu, kesejahteraan finansial bagi karyawan sangat diperlukan agar karyawan tidak mendapatkan sumber stress lain yang bukan berasal dari pekerjaan, sehingga kinerja mereka dapat meningkat. Ketika karyawan memiliki kebebasan finansial, maka mereka akan merasa bahagia dan berakibat pada kinerja mereka, di mana mereka akan menjadi lebih bersemangan, bekerja keras, dan menjadi lebih produktif. Bruggen, dkk (2017) menyebutkan bahwa terdapat tiga dimensi kesejahteraan finansial, yaitu *financial preparedness for emergency*, *Current money management stress*, dan *Perceived financial security*.

Survei yang dilakukan oleh Price Water Cooper (PwC) pada tahun 2023 terkait kesejahteraan finansial karyawan yang dilakukan pada 3.638 responden mengungkapkan bahwa dari 2.199 karyawan yang mengalami stres secara finansial, sebanyak 73% karyawan mengaku akan tertarik pada perusahaan lain yang lebih peduli terhadap kesejahteraan finansial mereka. Dalam survei yang sama, data menunjukkan bahwa karyawan yang stres finansial akan cenderung untuk berhenti bekerja (PwC,

2023). Berdasarkan survei tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dengan kesejahteraan finansial, maka karyawan akan berusaha untuk tetap bekerja di perusahaan saat ini, mereka tidak akan berpikir untuk berhenti bekerja dan mencari perusahaan yang menawarkan gaji tinggi. Dengan demikian, karyawan akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya tanpa berfikir lain-lain.

Dikutip dari jatengprov.go.id, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Magelang berada di kisaran Rp2.316.890 (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2023). Jika dibandingkan dengan biaya hidup yang ada di Kabupaten Magelang, angka ini terbilang tinggi. Hal ini didasarkan pada data yang ditampilkan oleh BPS Kabupaten Magelang mengenai Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magelang 2022, di mana rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas dan kelompok pengeluaran adalah sebesar Rp 930.609 (BPS Kabupaten Magelang, 2022). Namun, kenyataan di lapangan mengatakan bahwa pengeluaran tidak hanya untuk kebutuhan pangan saja, melainkan juga kebutuhan lain seperti biaya sekolah, biaya rumah, biaya transportasi, dan yang lainnya, yang membuat kesejahteraan finansial karyawan di Kabupaten Magelang menjadi rendah.

Kesejahteraan finansial karyawan di Kabupaten Magelang dapat dikatakan masih rendah. Hal ini sesuai dengan hasil *pre-eliminatory* yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara pada 8 karyawan di Kabupaten Magelang pada tanggal 15 - 25 November 2023 dengan hasil sebagai berikut: 7 dari 8 orang menyatakan masih memiliki masalah pada aspek persiapan dana darurat; 6 orang menyatakan bahwa mereka belum mampu menutupi pengeluaran ketika kehilangan pekerjaan sampai

menemukan pekerjaan baru; 7 orang menyatakan belum memiliki tabungan yang cukup untuk masa depan; 6 orang menyatakan belum bisa menyisihkan pendapatannya dikarenakan pendapatan yang masih pas untuk kebutuhan; 6 orang menyatakan masih memiliki masalah pada aspek stress pengelolaan uang saat ini; 5 orang menyatakan uang memiliki kuasa penuh atas kehidupannya; 6 orang menyatakan tidak dapat menikmati hidup karena terlalu sibuk dengan uangnya; 6 orang menyatakan mereka sering merasa khawatir dengan keuangannya; 5 orang menyatakan sedang mengalami tekanan finansial tingkat sedang; 6 orang menyatakan masih memiliki masalah pada aspek keamanan finansial; 4 orang menyatakan masih sering meminjam uang untuk membayar hutang; dan 6 orang menyatakan masih merasa khawatir dengan keadaan keuangannya saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan finansial karyawan di Kabupaten Magelang masih rendah, terutama dalam tiga dimensi utama: kesiapan finansial untuk keadaan darurat, tekanan dalam pengelolaan uang saat ini, dan persepsi keamanan finansial. Mayoritas responden mengaku tidak memiliki tabungan yang cukup untuk masa depan, mengalami tekanan dalam mengelola keuangan, serta merasa khawatir terhadap kondisi finansial mereka. Hal ini menguatkan bahwa kesejahteraan finansial tidak hanya bergantung pada pendapatan semata, tetapi juga pada kemampuan individu dalam mengelola keuangan dan persepsi mereka terhadap stabilitas ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan finansial karyawan di Kabupaten Magelang.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sabri *et al.* dalam Kurniawati dan Lestari (2022) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan finansial antara lain, *financial knowledge*, *financial socialization*, *financial behavior*, *financial literacy*, dan *financial strain*. Pengetahuan finansial adalah suatu pemahaman, pengertian, dan suatu konsep keuangan yang diperlukan untuk digunakan di dalam kehidupan sehari-hari dalam membantu mengelola keuangan yang baik (Iramani & Lutfi, 2021).

Persepsi terhadap implementasi undang-undang, khususnya dalam aspek keuangan, dapat memengaruhi faktor-faktor yang menentukan kesejahteraan finansial. Misalnya, regulasi yang mengatur edukasi keuangan, perlindungan konsumen dalam layanan keuangan, serta kebijakan literasi finansial dapat berperan dalam meningkatkan *financial knowledge* dan *financial literacy* masyarakat. Selain itu, implementasi undang-undang terkait transparansi informasi keuangan dan perlindungan terhadap praktik keuangan yang merugikan dapat membentuk *financial behavior* yang lebih baik serta mengurangi *financial strain*. Oleh karena itu, efektivitas penerapan regulasi ini sangat bergantung pada bagaimana masyarakat memahami dan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks persepsi implementasi undang-undang, tingkat literasi dan pengetahuan finansial masyarakat berperan penting dalam memahami serta mematuhi regulasi yang berkaitan dengan keuangan, seperti kebijakan perpajakan, perlindungan konsumen, dan aturan investasi. Implementasi undang-undang yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi itu sendiri, tetapi juga pada sejauh mana

masyarakat memiliki pemahaman yang cukup untuk mengadopsi kebijakan tersebut dalam praktik keuangan mereka. Oleh karena itu, peningkatan edukasi finansial dapat menjadi strategi untuk memperkuat efektivitas penerapan regulasi di bidang keuangan.

Di tengah rentetan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi mulai awal covid-19 sampai tahun ini, sejumlah pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak mengaku khawatir dengan kondisi keuangan mereka. Kondisi ekonomi global yang kian tak pasti turut memicu rentetan kasus PHK dalam beberapa tahun terakhir. Dikutip dari BBC News Indonesia (2022), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah mencatat lebih dari 17.000 buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja sejak Undang-Undang Cipta kerja disahkan. Alasan itu dimungkinkan oleh Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 35 tahun 2021 Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian” jadi alasan perusahaan sedang mengalami kerugian menjadi dasar perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak sehingga akan mengakibatkan buruknya keuangan masyarakat. Ketika masalah keuangan yang memburuk dari waktu ke waktu akan menimbulkan dampak menurunnya produktivitas, ketidakstabilan pendapatan dan penurunan pekerjaan (Delafrooz & Paim, 2011).

Undang-Undang Cipta Kerja hakikatnya mengatur mengenai Upaya Cipta Kerja yang diharapkan menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Dikutip dari

BPK RI (2020) Undang-Undang Cipta Kerja memiliki sepuluh ruang lingkup, yaitu 1) Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, 2) Ketenagakerjaan, 3) Kemudahan, Perlindungan, serta Pemberdayaan Koperasi dan UMK-M, 4) Kemudahan Berusaha, 5) Dukungan Riset dan Inovasi, 6) Pengadaan Tanah, 7) Kawasan Ekonomi, 8) Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan proyek Strategis Nasional, 9) Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, dan 10) Pengenaan Sanksi.

Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja termasuk dalam financial knowledge atau pengetahuan finansial karena kebijakan ini berpengaruh langsung terhadap aspek-aspek ekonomi yang menentukan kesejahteraan finansial individu maupun bisnis. Hal ini dilandasi oleh UU Cipta Kerja yang mengatur terkait upah minimum regional (UMR), pekerja alih daya (*outsourcing*), besaran uang pesangon dan libur Panjang atau cuti. Pemahaman tentang aspek ini penting agar individu dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik, termasuk dalam menghadapi risiko kehilangan pekerjaan atau masa pensiun.

Persepsi terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan finansial, terutama bagi pekerja dan pelaku usaha. Jika kebijakan ini dianggap memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja, maka akan tercipta optimisme ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan finansial. Sebaliknya, jika implementasinya dipersepsikan merugikan pekerja, seperti pengurangan hak tenaga kerja atau ketidakpastian kontrak kerja, maka rasa ketidakamanan finansial dapat meningkat, yang berpotensi menurunkan daya beli dan

kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas serta transparansi dalam penerapan UU Cipta Kerja menjadi faktor kunci dalam membentuk persepsi publik dan memastikan dampak positif terhadap kesejahteraan finansial.

Dalam perspektif ekonomi saat ini, variabel kesejahteraan finansial Masyarakat merupakan salah satu indikator pengukuran keberhasilan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang cipta kerja. Tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja adalah mengatasi hal tersebut, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan kaum buruh serta keselamatan lingkungan melalui kesejahteraan karyawan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja yang mulai berlaku pada 31 maret 2023 memiliki tujuan untuk menetapkan peraturan pemerintah (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 berisi upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja. Peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Data menunjukkan bahwa lebih dari 17.000 buruh terkena pemutusan hubungan kerja sepihak setelah Undang-undang Cipta Kerja disahkan. Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja juga turut memunculkan pro dan kontra di kalangan pekerja lantaran dianggap menjadi ancaman bagi para pekerja terkait system ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan dari Undang-undang

Cipta Kerja itu sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Data dari wawancara kepada karyawan di Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa 7/8 pekerja mengaku bahwa memiliki masalah dalam kesejahteraan finansial. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul sebuah pertanyaan “Apakah terdapat hubungan persepsi implementasi Undang-undang Cipta Kerja dengan kesejahteraan finansial karyawan di Kabupaten Magelang?”

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan persepsi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan kesejahteraan finansial karyawan di Kabupaten Magelang.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan karena akan memperkaya ilmu pengetahuan dalam dunia akademik dan ilmu administrasi negara, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang Ciptakerja. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk pengembangan studi tentang pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

- Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan penerapan Undang-Undang Ciptakerja sehingga dapat memberikan pengaruh positif bagi karyawan maupun Perusahaan.
- Bagi karyawan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu media penyampaian harapan agar meningkatkan kesejahteraan finansial pada karyawan di Kabupaten Magelang.